



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1601, 2015

KEMTAN. Ekspor. Impor. Bebas Tertentu.  
Rekomendasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52/PERMENTAN/TP.410/10/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
51/PERMENTAN/HK.310/4/2014 TENTANG REKOMENDASI  
EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tidak tercantum lagi dalam Struktur Organisasi Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/OT.010/9/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Urusan Tugas dan Fungsi Di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, maka beberapa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah dilimpahkan kepada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik